

KAJIAN PRINSIP LEGALITAS DALAM PROSES ISBAT NIKAH KONTENSIOUS DENGAN MENYOROTI PERAN SAKSI
(Studi Putusan Nomor 402/Pdt.P/2022/Pa.Tgrs)

Silviah, Lusy Darmayanti
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia

Email : Silviahipi789@gmail.com, Lussydarmayanti96@gmail.com

ABSTRACT

The evidentiary process is an essential element in court proceedings because judges require evidence to determine a case, including witness testimony. In contentious itsbat nikah cases, the petitioners or heirs seek to legalize a marriage that was previously conducted only according to religious rites and not registered by the state. However, in practice, direct witnesses are often no longer available, leading to the use of istifadhah witnesses—individuals who did not witness the event directly. According to civil procedural law, this type of witness does not meet the material requirements. This situation poses a challenge for judges, who must assess the evidentiary value through their judicial considerations before rendering a decision. This study focuses on how the principle of legal validity is applied in the contentious itsbat nikah process by considering the use of istifadhah witnesses based on Decision Number 402/Pdt.P/2022/PA.Tgrs. Using a normative juridical research method and a qualitative approach, the study shows that istifadhah witnesses may serve as a basis for judicial consideration in deciding a case, particularly because this practice has developed into jurisprudence within the Religious Courts.

Keywords: Istifadhah Witness, Marriage, Court, Decision

ABSTRAK

Proses pembuktian merupakan elemen penting dalam persidangan, karena hakim memerlukan alat bukti untuk menetapkan suatu perkara, termasuk saksi. Dalam kasus itsbat nikah kontensius, para pemohon atau ahli waris mengupayakan pengesahan perkawinan pasangan yang sebelumnya hanya menikah secara agama dan belum tercatat oleh negara. Namun dalam praktiknya, sering kali saksi langsung tidak lagi tersedia sehingga digunakanlah saksi istifadhah, yakni saksi yang tidak menyaksikan peristiwa secara langsung, padahal menurut hukum acara perdata jenis saksi ini tidak memenuhi syarat materiil. Kondisi ini menjadi tantangan bagi hakim yang harus menilai nilai pembuktian melalui pertimbangan yuridisnya sebelum dituangkan dalam putusan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana prinsip keabsahan hukum diterapkan dalam proses itsbat nikah kontensius dengan mempertimbangkan penggunaan saksi istifadhah berdasarkan Putusan Nomor 402/Pdt.P/2022/PA.Tgrs. Dengan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa saksi istifadhah dapat berfungsi sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara, terutama karena praktik tersebut telah berkembang menjadi yurisprudensi di lingkungan Peradilan Agama.

Kata Kunci : Saksi Istifadhah, Perkawinan, Pengadilan, Putusan

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 548

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia, kekuasaan kehakiman bertugas menjaga hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Sistem peradilan mencakup Mahkamah Agung beserta peradilan di bawahnya seperti peradilan umum, agama, tata usaha negara, militer, dan Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Agama, sebagai bagian dari Mahkamah Agung, memiliki wewenang untuk menangani berbagai perkara di tingkat pertama yang berkaitan dengan hukum Islam, meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, wakaf, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Produk utama Pengadilan Agama adalah salinan putusan dan penetapan, yang berfungsi menyelesaikan perselisihan antar pihak.

Pengadilan Agama mengadili perkara antara sesama muslim, dengan yurisdiksi yang dibagi menjadi relatif dan absolut. Yurisdiksi relatif berkaitan dengan kewenangan pengadilan di wilayah tertentu, sementara yurisdiksi absolut mencakup jenis perkara yang ditangani. Salah satu perkara penting adalah isbat nikah, yaitu pengesahan perkawinan yang tidak tercatat secara resmi oleh negara (sering disebut nikah siri) menjadi sah di mata hukum, meskipun telah memenuhi syarat syariat Islam.¹

Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban, melindungi hak-hak suami istri, serta anak-anak, demi terwujudnya keselarasan hidup bermasyarakat. Perkawinan siri seringkali terjadi karena para pihak hanya memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur keabsahan agama, namun tidak memenuhi Pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan negara.²

Saksi merupakan pilar penting dalam akad nikah, di mana setiap perkawinan idealnya disaksikan oleh dua orang. Kehadiran saksi yang sah adalah rukun nikah yang harus dipenuhi dalam Islam, sebagaimana tersirat dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang memungkinkan pembatalan nikah jika tidak ada saksi. Dalam konteks isbat nikah, saksi memiliki peran krusial di persidangan untuk membantu majelis hakim meyakini kebenaran argumen yang diajukan.

Pembuktian dalam perkara perdata adalah hal yang kompleks, melibatkan rekonstruksi peristiwa masa lalu. Kebenaran yang dicari pengadilan bersifat relatif, bukan mutlak. Pentingnya saksi dalam pengadilan juga diatur dalam HIR/Rbg dan KUH Perdata. Jika seorang saksi tidak melihat, mendengar, atau mengalami langsung peristiwa hukum tersebut, namun tetap memberikan kesaksian, ia disebut saksi istifadhah atau testimonium de auditu.³ Secara umum, kesaksian de auditu seringkali ditolak sebagai alat bukti utama karena tidak memenuhi syarat sebagai saksi langsung. Namun, dalam beberapa kasus, kesaksian ini dapat menjadi

¹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, Cetakan Kedua, hal. 227

² Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil*, YASMI, Tangerang Selatan, 2020, hal. 36.

³ Ihdi Karim Makinara, *Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jurnal El-Usrah, Vol. 3, No. 2, Desember 2020, hal . 227.

pelengkap asas "unus testis nullus testis" (satu saksi bukan saksi), yang berarti dibutuhkan setidaknya dua saksi untuk memutuskan perkara. Meskipun asas ini sering disalahpahami, keterangan saksi dapat diperkuat dengan bukti lain.

Pengadilan Agama Tigaraksa, yang berada di Provinsi Banten, salah satunya menangani permohonan isbat nikah. Isbat nikah bertujuan mengumpulkan bukti resmi untuk pengesahan perkawinan yang telah berlangsung, serta menciptakan ketertiban dan perlindungan hak dalam masyarakat, sejalan dengan konsep Maqashid al-Syariah (tujuan hukum Islam) yang menekankan kemaslahatan umat. Perkawinan siri, meskipun sah secara agama, dianggap tidak sah menurut hukum negara jika tidak dicatatkan.

Isbat nikah terbagi dua jenis: isbat nikah volunter (dimohonkan oleh suami dan istri) dan isbat nikah kontensius (dimohonkan oleh salah satu pihak atau ahli waris jika suami istri telah meninggal). Pasal 5 KHI menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan bagi umat muslim.⁴ Sebuah kasus menarik di Pengadilan Agama Tigaraksa (perkara nomor 402/Pdt.P/2022/PA.Tgrs) melibatkan isbat nikah kontensius, di mana anak-anak memohon pengesahan nikah orang tua mereka yang telah meninggal. Karena pernikahan telah lama terjadi dan saksi-saksi asli sudah meninggal, para Pemohon menggunakan saksi istifadhah sebagai pertimbangan hakim.

Meskipun secara hukum positif saksi istifadhah tidak selalu memenuhi syarat, putusan dalam perkara 402/Pdt.P/2022/PA.Tgrs menerima kesaksian ini. Hal ini menunjukkan bahwa hakim terkadang mengambil pendekatan aktif dan argumentatif dalam mencari keadilan serta mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat dan konsep Maqasid al-Syariah. Di wilayah tertentu seperti Aceh yang memiliki sejarah konflik, saksi istifadah dapat diterima sebagai alat bukti dalam kasus tertentu, seperti isbat nikah, dan dapat dipandang sebagai praduga hakim di samping keyakinannya.⁵ Saksi de auditu (istifadhah) dalam hukum Islam lebih sering digunakan dalam kasus permohonan daripada gugatan, di mana kesaksian ini dapat menguatkan bukti lain seperti pengakuan atau kesaksian langsung. Putusan perkara 402/Pdt.P/2022/PA.Tgrs pada 20 Juli 2022 menerima keterangan saksi istifadhah, meskipun Pasal 171 HIR mengatur bahwa kesaksian harus berasal dari pengetahuan langsung dan bukan sekadar perasaan atau dugaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, sering pula disebut sebagai studi kepustakaan (library research). Metodologi ini berfokus pada analisis data sekunder atau bahan-bahan pustaka. Secara esensial, penelitian hukum normatif mengkonstruksi hukum sebagai suatu kerangka sistematis dari norma-norma. Sistem normatif ini mencakup berbagai elemen seperti prinsip-prinsip dasar hukum, ketentuan normatif, kaidah-kaidah yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan yudisial, kesepakatan-kesepakatan, dan doktrin-doktrin hukum.

⁴ Badruddin, *Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam*, PSP Nusantara Press, 2018, hal. 97-98.

⁵ Siti Salwa dkk, "Penerapan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen" 7, no. 1, 2019: hal 1-28.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Saksi Istifadhah Dalam Konteks Permohonan Isbat Nikah Kontensius Nomor Perkara 402/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

Perkara dengan nomor 402/Pdt. P/2022/PA. Tgrs merupakan kasus pengesahan nikah yang bersifat kontensius, di mana para Pemohon berencana mengajukan permohonan untuk mengesahkan perkawinan orang tua mereka yang sudah meninggal, melalui surat permohonan yang ditandatangani pada tanggal 11 Juli 2022 dan sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa. Dalam proses pembuktian, para Pemohon memanfaatkan keterangan dari saksi istifadhah. Selama persidangan, keterangan telah diminta dari adik perempuan dari ibu Para Pemohon, dan dirinya menyatakan tidak menolak permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon untuk mengesahkan perkawinan orang tua mereka yang telah tiada. Meskipun demikian, adik dari ibu Para Pemohon tidak dihadirkan sebagai saksi, tetapi hanya hadir dalam persidangan untuk menegaskan keterangan dari saksi-saksi lain.

Menurut pasal 49 angka (22) penjelasan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (3) huruf (d), perkawinan yang dapat disahkan hanya yang dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mulai berlaku. Namun, Pasal 7 ayat (3) huruf (a) KHI memberikan kesempatan untuk pengesahan perkawinan yang tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang dilakukan baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 demi kepentingan bersama.

Pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam sebuah keputusan pengadilan adalah faktor kunci yang memengaruhi hasil dari sebuah putusan itu sendiri, yang meliputi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. Dalam mengambil keputusan atas kasus tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai hal yang diajukan oleh pihak Pemohon, salah satunya adalah kesaksian yang berasal dari orang tua kandung mereka, dan informasi tersebut sudah dikenal oleh masyarakat di sekitar tempat tinggal atau lokasi pernikahan orang tua dari Para Pemohon. Apalagi, baik Para Pemohon, orang tua mereka, maupun para saksi, semuanya berada di wilayah Banten yang dikenal dengan kultur religius yang kuat dalam menjalankan syariat Islam, sehingga menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1973, kesaksian mereka bisa diterima.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa peran saksi istifadhah dalam konteks Permohonan Isbat Nikah Kontensius adalah sebagai salah satu pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini. Para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak mengalami langsung peristiwa pernikahan yang dimaksud, melainkan hanya berdasarkan informasi dari orang tua Pemohon dan informasi tersebut sudah menjadi pengetahuan umum di masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon atau lokasi di mana orang tua mereka menikah.⁷

Meskipun pernikahan orang tua Para Pemohon berlangsung sebelum tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari institusi pernikahan itu sendiri dalam melindungi anak serta istri (hifdz al-nasl), karena realitas sosial menunjukkan banyak anak dan istri yang kurang terawat

⁶ Hikmah, N. Y. & Hartini, H., *The Use of Istifadhah Witnesses in Marriage Validation Cases in Indonesian Religious Courts*, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 9 No. 2 (2025).

⁷ Salwa, Siti dkk., *Penerapan Saksi Testimonium de Auditu dalam Perkara Itsbat Nikah di Mahkamah Syaria Bireuen*, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7 No. 1 (2019).

dalam berbagai aspek akibat ketidakjelasan status hukum orang tua, terutama suami, atau bahkan dalam kondisi yang membutuhkan perhatian mendesak (dharuriyah). Dengan asumsi bahwa pernikahan yang tidak terdaftar dan tanpa bukti sah dapat merugikan kepentingan istri dan anak-anak, istri dan anak dari pernikahan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak apa pun terhadap suami atau ayah mereka, serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran dan dokumen penting lainnya.

Masyarakat di sekitar tempat tinggal Pemohon atau di lokasi pernikahan orang tua mereka mengakui adanya pernikahan tersebut. Meskipun kesaksian yang diberikan dalam sidang bukan berasal dari pengetahuan langsung, selama hidup orang tua Para Pemohon hingga wafat, hubungan suami istri mereka diakui oleh orang-orang di sekitar. Dengan demikian, kesaksian istifadhah ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan permohonan isbat nikah kontensius yang disampaikan oleh para Pemohon.

Keabsahan Saksi Istifadhah Dalam Putusan Permohonan Isbat Nikah Kontensius Perkara Nomor 402/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

Secara umum, beban yang berlaku dalam pembuktian hukum acara di Indonesia adalah beban pembuktian yang berlandaskan pada prinsip bahwa "siapa yang mengajukan klaim, maka ia berkewajiban untuk membuktikannya, begitu juga bagi mereka yang menyangkal hak orang lain, mereka juga harus dapat membuktikannya." Prinsip ini terdapat dalam Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan, "setiap orang yang mengklaim bahwa dirinya memiliki hak atas orang lain, yang merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut." Dalam konteks hukum acara perdata, jenis alat bukti dijelaskan dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R. Bg, dan Pasal 1866 BW, yang terdiri dari lima jenis, yaitu surat, saksi, anggapuan, pengakuan, dan sumpah.

Adapun mengenai alat bukti berupa saksi dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam Pasal 139-157 HIR, Pasal 168-172 HIR jo, Pasal 165-179 R. Bg, Pasal 284, 306-309 R. Bg, KUH Perdata Pasal 1866-1880, Pasal 1902-1908 BW dan Pasal 1912 BW. Menurut Pasal 308 Rbg, Pasal 171 HIR, dan Pasal 1970 KUH Perdata, keterangan saksi yang disampaikan di pengadilan harus didasarkan pada pengetahuan yang jelas dan sumber pengetahuan tersebut harus diakui secara hukum. Dengan kata lain, kesaksian harus berdasarkan pada apa yang dilihat dan didengar oleh saksi secara langsung dari peristiwa atau kejadian yang relevan dengan pokok perkara yang menjadi sengketa antara para pihak.

Apabila saksi yang dihadirkan dalam proses pembuktian di persidangan tidak melihat atau mengalami langsung suatu peristiwa, melainkan hanya mendengarnya dari pihak lain (*testimony de auditu*), maka dalam perkara isbat nikah, khususnya isbat nikah kontensius, sering dijumpai keadaan bahwa peristiwa perkawinan yang dimohonkan pengesahannya telah berlangsung sangat lama sehingga para saksi langsung tidak lagi tersedia.⁸ Sebagaimana pada perkara isbat nikah kontensius nomor 402/Pdt.P/2022/PA.Tgrs, para Pemohon yang merupakan anak-anak dari Almarhum ayah dan Almarhumah ibunya hanya dapat menghadirkan saksi istifadhah atau saksi yang memberikan kesaksian *de auditu* untuk memperkuat dalil permohonannya, karena seluruh saksi yang menyaksikan pernikahan orang tua mereka telah meninggal dunia.⁹ Dalam praktiknya, mekanisme pemeriksaan saksi istifadhah atau kesaksian *de auditu* tidak

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 412.

⁹ Pengadilan Agama Tigaraksa, *Putusan Nomor 402/Pdt.P/2022/PA.Tgrs*, 2022.

bertentangan dengan ketentuan hukum karena memiliki landasan normatif yang kuat untuk dijadikan dasar pertimbangan hakim. Oleh sebab itu, saksi istifadhah pada dasarnya diperbolehkan dan dapat digunakan sebagai alat bukti selama tidak terdapat bukti yang menyanggahnya, sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa kesaksian istifadhah dapat dibenarkan.¹⁰

Jika ditinjau dari literatur klasik, para imam mazhab juga menerima keberlakuan kesaksian istifadhah atau *testimony de auditu*. Ulama Syafi'iyah membolehkan kesaksian istifadhah dalam perkara nasab, kelahiran, kematian, pembebasan budak, perwalian, keadilan seseorang, wakaf dan wasiat. Sementara Imam Abu Hanifah memperbolehkan kesaksian istifadhah dalam perkara perkawinan, hubungan suami istri, nasab, kematian, serta pengangkatan hakim. Adapun Imam Ahmad dan sebagian ulama Syafi'iyah memperkenankan kesaksian istifadhah dalam perkara perkawinan, nasab, kematian, pembebasan budak, perwalian, dan wakaf. Hakim memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penyelesaian perkara, dan baik terdapat aturan maupun tidak, hakim tetap wajib menjatuhkan putusan.¹¹ Menurut Muhammad Busyro Muqaddas, penemuan hukum oleh hakim terbagi menjadi dua bentuk, yaitu: pertama, penemuan hukum dalam arti penerapan aturan yang telah tersedia; kedua, penemuan hukum dalam arti penciptaan aturan baru ketika suatu peristiwa belum terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 1 angka 26 dan 27 jo. Pasal 65 jo. Pasal 116 ayat (3) dan (4) jo. Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, telah memperluas pemaknaan mengenai saksi dalam KUHAP dengan mengakui keberlakuan *testimonium de auditu* sebagai saksi yang sah.¹² Walaupun konteks awal *testimonium de auditu* berasal dari ranah hukum pidana, pada praktiknya Pengadilan Agama juga menerapkan bentuk kesaksian ini dalam perkara perkawinan, wakaf, wasiat, dan hibah dengan merujuk kepada pandangan ulama terdahulu.¹³

Dari uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu, maka legitimasi penggunaan saksi istifadhah semakin kuat.¹⁴ Selain itu, penggunaan saksi istifadhah yang berulang dalam putusan-putusan Pengadilan Agama telah berkembang menjadi yurisprudensi, dan karena yurisprudensi diakui sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, maka saksi istifadhah atau *testimonium de auditu* secara legal formal dapat dijadikan alat bukti yang sah.

KESIMPULAN

Fungsi saksi istifadhah dalam permohonan isbat nikah kontensius pada perkara Nomor 402/Pdt.P/2022/PA.Tgrs berperan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk menilai kebenaran peristiwa perkawinan yang diajukan pengesahannya, terutama karena seluruh saksi

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 248.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 85.

¹² Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010*, 2010.

¹³ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama MA RI, *Pedoman Teknis Peradilan Agama*, 2015, hlm.142.

¹⁴ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010*.

langsung peristiwa perkawinan telah meninggal dunia sehingga hanya dapat dihadirkan kesaksian tidak langsung atau *testimonium de auditu* sebagai sarana pembuktian. Kesaksian istifadhah menjadi sangat penting dalam perkara isbat nikah yang pernikahannya dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebab tanpa kesaksian tersebut tidak ada alat bantu lain untuk mengungkapkan kebenaran dan memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan orang tua para Pemohon. Keabsahan penggunaan saksi istifadhah dalam perkara ini juga dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas pemaknaan mengenai saksi dalam KUHAP dan mengakui keberlakuan saksi *testimonium de auditu*, yang kemudian sejalan dengan praktik peradilan agama yang telah berulang kali menjadikan kesaksian jenis ini sebagai alat bukti sehingga berkembang menjadi yurisprudensi yang diakui sebagai sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia.

REFERENSI

- Ahmad, M. (2014). *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia, hal.227
- Wafa, M. A. (2020). *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil*. Tangerang Selatan: YASMI, hal.36
- Makinara, I. K. (2020). *Saksi Testimonium De Audit Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam*. *Jurnal El-Usrah*, 3, 227.
- Badrudin. (2018). *Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam*. PSP Nusantara Press, 97-98.
- Siti Salwa, dkk (2019). Penerapan Saksi Testimonium de Audit dalam Perkara Itsbat Nikah di Mahkamah Syarriyah Bireuen. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol.7, No.2, hal.28
- Hikmah, N. &. (2025). The Use Of Istifadhah Witnesses in Marriage Validation Cases in Indonesia Religious Court. *Jurnal Bina Mulia Hukum* ,Vol. 9, No. 2, 251-265
- M, Yahya. Harahap. (2019). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, hal.412
- Mertokusumo, S. (2002). *Penerapan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hal.85
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Pedoman Teknis Peradilan Agama*, 2015, hal.142
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010*